

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam yang salah satunya ialah barang tambang berupa kawasan batu kapur atau karst. Menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sumber daya alam yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia tersebut harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan ini, maka negara (pemerintah) berwenang mengatur agar pemanfaatan sumber daya tersebut sungguh-sungguh dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sumber daya alam tersebut merupakan bagian dari unsur lingkungan hidup yang harus dilindungi atau dijaga kelestariannya. Berbagai peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup dan berbagai sumber daya alam yang terdapat di dalamnya diantaranya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 dan 3 UUPPLH dinyatakan dengan jelas bahwa kegiatan penambangan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Selanjutnya dalam Ketentuan Umum UUPPLH dikatakan juga, bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Salah satu instrumen yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan hidup serta terpeliharanya berbagai sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dengan demikian izin lingkungan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi lingkungan hidup dari bahaya pencemaran dan kerusakan. Secara teoritis izin lingkungan merupakan sarana administratif untuk mengendalikan perilaku agar tidak mencemari atau merusak lingkungan hidup.¹ Berkaitan dengan ini pemerintah adalah pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Dalam prakteknya seringkali terjadi, bahwa izin lingkungan menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Persoalannya ialah bahwa penerbitan izin lingkungan mendapat penolakan masyarakat dengan alasan, bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perizinan dan menganggap izin lingkungan dapat merusak lingkungan hidup mereka. Salah satu kasus yang diangkat dalam

¹ Muklish dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 84-87

penelitian ini adalah SK pendirian pabrik semen oleh Gubernur Jawa Tengah yang hangat dibicarakan publik, khususnya warga Pegunungan Kendeng kabupaten Rembang. Sebelumnya sudah ada pembatalan dari Mahkamah Agung tentang SK sebelumnya akan tetapi pemerintah Jawa Tengah tidak mengindahkan putusan tersebut. Selang beberapa waktu setelah adanya putusan tersebut pemerintah Jawa Tengah kembali mengeluarkan SK baru mengenai izin pendirian pabrik semen. Singkat cerita, sekarang warga Gunung Kendeng kabupaten Rembang mempertanyakan alasan Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan SK baru lagi sedangkan sudah ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK tersebut.

Pelaksanaan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendang, Rembang, Jawa Tengah menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan izin lingkungan kepada pabrik semen yang izinnya sudah dibatalkan Mahkamah Agung. Tentu ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, ada warga yang merasa dirugikan dari keputusan Gubernur Jawa Tengah karena tidak memperhatikan kebutuhan warga. Penebangan hutan secara besar-besaran, pencemaran air, dan tidak ada irigasi serta menurunnya debit air merupakan permasalahan yang timbul karena keputusan tersebut. Tetapi di sisi lain, masyarakat merasa perlu terciptanya ekonomi yang stabil di wilayahnya dengan ladang pencarian pekerjaan yang luas. Dengan adanya pembangunan pabrik semen, seiring dengan perkembangan ekonomi, pemerintah dalam rangka membangun infrastruktur seperti gedung perkantoran, perumahan, jalan raya, dan lain-lain terus berkembang. Salah satu

faktor untuk mendukung adanya pembangunan infrastruktur tersebut adalah semen.

Pemerintah Jawa Tengah (Gubernur Jawa Tengah) tetap pada porsinya yaitu telah membuat SK baru izin penambangan oleh pabrik semen (PT. Semen Indonesia) dan akan melanjutkan penambangan oleh pabrik semen tersebut. Masyarakat setempat juga terus berusaha menolak kehadiran PT. Semen Indonesia dan menuntut pemerintah Jawa Tengah memperhatikan kehidupan mereka kedepannya. Berbagai macam aksi yang dilakukan masyarakat Kendeng dan aktivis lingkungan hidup terus dikobarkan dan menuntut kejelasan status pendirian dan penambangan oleh pabrik semen di Gunung Kendeng. Konflik antara kebijakan-kebijakan maupun pelaksanaannya menggunakan perangkat hukum perlu diselesaikan melalui penegakan lingkungan hidup tersebut. Penyebab adanya sengketa ini adalah karena adanya (secara realita memang ada) atau diduga (baru sebatas dugaan) adanya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat pula rusak karenanya. Hal semacam itu merupakan beban sosial, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulihannya. Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan

(khususnya dibidang lingkungan) yang bijaksana haruslah dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesinambungan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan akan datang.

Setelah diadakan penelitian lebih lanjut oleh kementerian ESDM dengan hasil penelitian bahwa ditemukan cekungan air tanah dan hasil penelitian tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya menjadi tanggung jawab kementerian lingkungan hidup dalam menentukan layak tidaknya diterbitkan izin oleh pemerintah Jawa Tengah terhadap PT. Semen Indonesia. Akan tetapi Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan kembali izin baru dengan alasan bahwa adanya kekosongan hukum atau disebut diskresi.²

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan, sesungguhnya saat ini masyarakat Pegunungan Kendeng belum menerima kenyataan dengan adanya SK Gubernur baru yang diterbitkan, meskipun sudah ada hasil dari KLHS dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta penelitian dari kementerian ESDM tidak menyurutkan persoalan tersebut. Atas persoalan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap izin lingkungan yang diterbitkan untuk PT. Semen Indonesia dengan SK Gubernur Jawa Tengah 660.1/6 Tahun 2017

² Nazar Nurdin, Izin Tambang PT Semen Indonesia di Rembang Kembali Digugat, <http://regional.kompas.com/read/2017/08/07/15135971/izin-tambang-pt-semen-indonesia-di-rembang-kembali-digugat> diakses 16 September 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah legalitas izin lingkungan PT. Semen Indonesia berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 2017?
2. Apa saja kendala dan solusi yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan izin penambangan PT. Semen Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui legal tidaknya izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan PT. Semen Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat untuk beberapa hal. Khususnya dalam;

1. Manfaat teoritis

Penelitian bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan dan administrasi lingkungan, secara spesifik

membahas hukum lingkungan dalam konteks pelaksanaan dan penggunaan lingkungan yang berwawasan berkelanjutan dan hukum administrasi mengenai pemberian izin usaha atau kegiatan dengan pemanfaatan lingkungan. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi tentang penggunaan dan pemanfaatan lingkungan dan prosedur administrasi izin yang diterbitkan oleh pemerintah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Bagi pemerintah, agar dapat menerapkan kepastian hukum dan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat sebelum mengeluarkan atau menerbitkan suatu kebijakan.
- b. Bagi kementerian terkait, dalam hal ini kementerian lingkungan hidup dan kehutanan agar selalu memantau atau mengawasi terhadap kebijakan yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait yang mempunyai kewenangan.
- c. Bagi lembaga pendidikan tinggi, agar dapat dijadikan referensi bacaan dan sarana pendukung akademis untuk mengetahui kebijakan terhadap lingkungan dan faktor kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

- d. Bagi masyarakat, agar dapat menjadi bahan referensi bacaan dan mampu memberi pemahaman akan peduli terhadap lingkungan dan kebijakan pemerintah.
- e. Bagi penulis, agar dapat menjadi bahan penelitian yang bermanfaat bagi kemaslahat banyak orang dan untuk kepentingan akademis sebagai persyaratan kelulusan studi strata satu fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian penelitian

Penelitian dengan judul “Legalitas Izin Lingkungan Bagi PT. Semen Indonesia Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 2017 merupakan karya asli penulis bukan hasil dari plagiasi dan duplikasi dari hasil penelitian yang sudah ada. Beberapa hasil yang memiliki tema besar, yaitu:

1. Launa Qisti, tahun 2015, menulis dengan judul Jurnal HARMONISASI HUKUM SK GUBERNUR JAWA TENGAH NO. 661.1/17 Tahun 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN dan PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN OLEH PT. SEMEN GRESIK (Persero Tbk)

Penulis tersebut mengangkat rumusan masalah bagaimana harmonisasi hukum dalam penerapan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terhadap izin lingkungan dan pembangunan pabrik semen.

Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah bahwa surat keputusan Gubernur Jawa Tengah 660.1/17 Tahun 2012 tersebut menuai resistensi dari masyarakat Rembang dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan Perda kabupaten Rembang atas pelanggaran penggunaan hutan lindung geologi, PP Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah atas pelanggaran penggunaan kawasan cekungan air tanah.

Persamaan tulisan yang dimiliki oleh kedua tulisan ini adalah mempunyai persamaan obyek penelitian sama yaitu pihak yang bersengketa dalam proses pemberian izin dan mendirikan pabrik semen yang dalam tulisan ini disebut sebagai PT. Semen Indonesia yang sebelumnya dengan nama PT. Semen Gresik, namun adapun perbedaan dari tulisan ini adalah penulis melihat dari sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh Laura Qisti adalah melihat dari harmoni tidaknya penerapan Surat Keputusan tersebut dan pemberian sanksi. Sedangkan sudut pandang yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah sudut pandang kelayakan terhadap lingkungan hidup yang menjadi obyek penambangan.³

2. Ripani Kamasan, tahun 2014, menulis dengan judul Jurnal KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP.

Dalam penelitiannya penulis mengatakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap perizinan lingkungan yang

³ Launa Qisti, 2015, "*Harmonisasi Hukum SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero Tbk)*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

termuat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan harus memiliki dokumen Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) terlebih dahulu, terutama untuk usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan (Pasal 18 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997). Perizinan merupakan instrumen pengendalian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian untuk melakukan Pencegahan agar tidak terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagai instrumen pencegahan, Izin Lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, bagi pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau UKL-UPL. Izin Lingkungan dapat dicabut, atau izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan, apabila usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, dan pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.⁴

3. Olivianty Rellua, tahun 2013, menulis dengan judul Jurnal PROSES PERIZINAN DAN DAMPAK LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI PANTAI.

Penulis dalam tulisannya menggunakan rumasan masalah bagaimana proses perizinan dan dampak pemanfaatan lahan reklamasi pantai terhadap pantai. Proses perizinan reklamasi pantai, dalam hal

⁴ Ripani Kamasan, 2014, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Lingkungan Hidup”, Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014, Portal Garuda.

ini adalah suatu pemberian izin usaha/kegiatan harus memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. Dalam pemberian izin lingkungan harus didasarkan pada kajian-kajian yang mendasari pemberian izin tersebut, dapat dilihat dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 diatur dengan jelas mengenai izin lingkungan. Hal-hal tersebut merupakan pedoman penting dalam pemberian izin lingkungan. Karena izin lingkungan dan izin usaha memiliki keterkaitan.⁵

F. Tinjauan pustaka

Legalitas Izin Lingkungan bagi PT. Semen Indonesia

1. Perlindungan lingkungan hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 1 lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

⁵ Olivianty Rellua, 2013, “Proses Perizinan dan Dampak lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai”, Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, Portal Garuda.

Berdasarkan Pasal tersebut maka lingkungan hidup selalu berhubungan erat dengan ruang. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Dengan demikian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan keterkaitan antara unsur darat, air dan udara. Demikian pula ketika pemerintah misalnya membuat kebijakan yang terkait lingkungan, maka kebijakan tersebut harus bersifat holistik intergratif, yaitu memperhatikan semua unsur yang terkait.

2. Perizinan

- a. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-

ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan suatu larangan.

Adapun pengertian “perizinan” adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁶

Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia izin sendiri diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan.

b. Perizinan dibidang Lingkungan

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167-168.

Butir 35 Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

3. Industri Semen

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Bahan baku adalah bahan mentah dan dapat menghasilkan nilai sehingga dalam hal ini industri semen adalah industri semen merupakan industri kimia dasar, yaitu industri yang mengolah bahan baku atau olahannya menggunakan bahan-bahan kimia. dalam mengolah bahan baku utamanya adalah batu kapur dan ditambah bahan kimia lainnya.⁷

4. Surat Keputusan

keputusan menurut UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 3 jo angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 adalah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

⁷ Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 1 angka 2 dan 5.

yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”⁸

Dilihat dari Istilah keputusan merupakan terjemahan dari istilah *beschikking*, berasal dari bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *acte administratif* dan dalam bahasa Jerman disebut *verwaltungsakt*.⁹

Van der pot menyatakan *Beschikking* adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan dan pernyataan-pernyataan alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam hubungan-hubungan hukum.

Sjachran Basah menyatakan *Beschikking* (ketetapan) adalah keputusan tertulis dari administrasi negara yang mempunyai akibat hukum, untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam arti sempit

Dari berbagai jenis definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Beschikking* (keputusan) adalah suatu perbuatan hukum publik bersegi satu artinya perbuatan hukum atau tindakan hukum oleh pemerintah bersifat sepihak. (dilakukan atau tidak dilakukan tergantung pada kehendak pemerintah atau pejabat tata usaha negara.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Keputusan diartikan sebagai perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan dan sebagainya).

⁸ S.F Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara 1*, FH UII Press, hlm. 193

⁹ *Ibid*, hlm. 188

G. Batasan Konsep

Untuk mencegahnya pembahasan yang semakin lebar, maka dalam penelitian ini akan diberikan batasan sebagai berikut:

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.¹⁰
2. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.¹¹
3. Industri semen adalah industri yang mengolah bahan baku atau olahannya menggunakan bahan-bahan kimia. dalam mengolah bahan baku utamanya adalah batu kapur dan ditambah bahan kimia lainnya.
4. Surat Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang

¹⁰ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

¹¹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 167-168.

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹²

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

a. Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

1) Bahan hukum primer: berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara pembentukan peraturan perundang-undangan:

a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

c) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

d) Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

¹² Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 3 jo angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

e) Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang.

2) Bahan hukum sekunder terdiri fakta hukum, prinsip-prinsip Hukum lingkungan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Negara, serta pendapat hukum para ahli hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan di dalam buku, internet dan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Arif Mustofa S.Hut., M.Si selaku sebagai Kepala Sub Bagian Program di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah dan Ivan Wagner Bakkara, S.H selaku sebagai perwakilan dari tim kuasa hukum pihak warga Pegunungan Kendeng di LBH Semarang.

3) Bahan hukum tersier adalah kamus Hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Cara pengumpulan data:

1) Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti. Dalam studi kepustakaan ini penulis mempelajari bahan primer yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah; PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Perda No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang selain itu studi kepustakaan juga dilakukan dengan mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, internet dan media resmi.

2) Wawancara dengan narasumber terkait:

a) Arif Mustofa S.Hut., M.Si selaku sebagai Kepala Sub Bagian Program di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah.

b) Ivan Wagner Bakkara, S.H selaku sebagai perwakilan dari tim kuasa hukum pihak warga Pegunungan Kendeng di LBH Semarang.

c. Analisis data.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu:

a) Deskripsi hukum positif yaitu menguraikan pasal-pasal dalam hukum positif yang sedang

berlaku yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan terhadap pemberian izin lingkungan bagi PT. Semen Indonesia.

- b) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dilapangan.
- c) Analisis hukum positif, yaitu mengkritisi peraturan perundang-undangan yang disimpangi oleh perbuatan hukum pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggara negara.
- d) Interpretasi hukum positif yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara interpretasi gramatikal yaitu menafsirkan peraturan berdasarkan tata bahasa, interpretasi sistematisasi yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan melihat ada

tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi serta interpretasi teleologis yaitu menafsirkan adanya tujuan peraturan perundangan-undangan.

e) Menilai hukum positif, yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan implikasi terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Jawa Tengah.

2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari wawancara dengan Arif Mustofa S.Hut., M.Si selaku sebagai Kepala Sub Bagian Program di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah; Ivan Wagner Bakkara, S.H selaku sebagai perwakilan dari tim kuasa hukum pihak warga Pegunungan Kendeng di LBH Semarang.

3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan untuk menemukan penyimpangan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dilapangan.

d. Proses berpikir.

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu proses dari hal-hal umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dalam hal ini yang bersifat umum adalah peraturan perundangan yang berlaku dan yang bersifat khusus adalah hasil dari wawancara dengan narasumber dan kenyataan di lapangan.



I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjabaran variabel pertama yaitu konsep dasar teori, variabel kedua yaitu kasus posisi, dan pengolahan data sebagai bagian dari hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi

A. Kesimpulan

B. Saran